


Budiyanto Sidiki Dilantik Jadi Penjabat Sekdaprov Gorontalo



<https://gorontaloprov.go.id/budiyanto-sidiki-dilantik-jadi-penjabat-sekdaprov-gorontalo/>

Kota Gorontalo, Kominfotik – Budiyanto Sidiki dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Rabu (21/6/2023). Pelantikan oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya itu berlangsung di Aula Rumah Dinas.

Budiyanto Sidiki saat ini mengemban sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM). Ia menggantikan Penjabat Sekdaprov sebelumnya Syukri Botutihe yang kembali ke jabatan semula sebagai Asisten Bidang Pemerintahan.

“Sudah satu bulan lebih saya menjadi Penjagub. Saya berharap Pj Sekda yang baru saja dilantik dapat membantu saya menyelesaikan tugas tugas pemerintahan. Penjagub itu tidak ada wakil, jadi semua tumpuan ke saya dan bisa saya delegasikan langsung ke Pak Sekda,” ujar Ismail Pakaya dalam sambutannya.

Penjagub berharap Budiyanto segera melakukan koordinasi dan konsolidasi antar pimpinan OPD agar semua program kegiatan berjalan baik. Termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal.

“Surat surat jangan semua masuk ke saya, yang tidak terlalu penting masuk ke Pak Sekda. Begitu juga audiensi, semua pengen ketemu tapi tentu tidak semua bisa saya terima,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut Penjagub juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Penjabat Sekdaprov sebelum Syukri Botutihe yang sudah bekerja selama sembilan bulan. Ia berharap pengisian jabatan Sekdaprov bisa segera definitif menunggu proses seleksi selesai.

Pewartu : Isam

Sumber Berita:

1. <https://gorontaloprov.go.id/budiyanto-sidiki-dilantik-jadi-penjabat-sekdaprov-gorontalo/> [diakses pada tanggal 21 Juni 2023].

2. <https://tatiye.id/penjagub-lantik-sekda-provinsi-gorontalo-yang-baru-budiyanto-sidiki/> [diakses pada tanggal 21 Juni 2023].
3. <https://gopos.id/budiyanto-sidiki-resmi-dilantik-jadi-sekda-provinsi-gorontalo/> [diakses pada tanggal 21 Juni 2023].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 213:
 - (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah.
 - (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
 - b. Pasal 214:
 - (1) Apabila sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri.
 - (2) Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (3) Masa jabatan pejabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah.
 - (4) Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.
2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, pada:
- a. Pasal 1, Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:
- a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau
 - b. terjadi kekosongan sekretaris daerah.
- b. Pasal 3:
- (1) Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah:
 - a. diberhentikan dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;
 - c. dinyatakan hilang; atau
 - d. mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.
 - (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pengunduran diri sekretaris daerah karena mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
 - (3) Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena sekretaris daerah diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tanggal berlakunya pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
 - (4) Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena dinyatakan hilang terhitung sejak ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
 - (5) Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena mengundurkan diri terhitung sejak diterimanya surat pengunduran diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil oleh kepala daerah.
- c. Pasal 5:
- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (2) Bupati/wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.
 - (4) Penjabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah.
- d. Pasal 6, Calon penjabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
- a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa untuk penjabat sekretaris daerah provinsi atau menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota;
 - b. memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c untuk penjabat sekretaris daerah provinsi dan pangkat pembina tingkat I golongan IV/b untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota;
 - c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
- e. Pasal 7:
- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon penjabat sekretaris daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah provinsi.
 - (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup calon penjabat sekretaris daerah provinsi.
 - (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap calon penjabat sekretaris daerah provinsi yang diusulkan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dianggap memberikan persetujuan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan
 - (5) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menolak, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan baru calon pejabat sekretaris daerah provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penolakan diterima.
 - (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menetapkan pejabat sekretaris daerah provinsi dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dianggap memberikan persetujuan.
- f. Pasal 9, Pejabat sekretaris daerah dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan pejabat sekretaris daerah ditetapkan.
- g. Pasal 12:
- (1) Pejabat sekretaris daerah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pejabat sekretaris daerah tidak boleh menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rangkap.
 - (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila pejabat sekretaris daerah melaksanakan tugas sekretaris daerah kurang dari 30 (tiga puluh) hari
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah, pada:
- a. Pasal 1 angka 1, Pejabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
 - b. Pasal 1 angka 5, Hari adalah hari kerja.
 - c. Pasal 2:
 - (1) Penunjukan pejabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal:

- a. jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui; dan
 - b. sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.
- (2) Penunjukan pejabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Menteri menunjuk pejabat sekretaris daerah provinsi; dan
 - b. Gubernur menunjuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- d. Pasal 3, Pejabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.a Kementerian Dalam Negeri;
 - b. memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c;
 - c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan lain yang bersifat sementara selain jabatan definitifnya;
 - f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
- e. Pasal 7:
- (1) Pejabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
 - (2) Sumpah/janji pejabat sekretaris daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - (3) Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian melantik pejabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan Menteri diterima.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak melantik penjabat sekretaris daerah provinsi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melantik penjabat sekretaris daerah provinsi.
- f. Pasal 9:
- (1) Penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah provinsi definitif.
 - (2) Penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah kabupaten/kota definitif.
 - (3) Ketentuan mengenai masa jabatan penjabat sekretaris daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap masa jabatan penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.